**DOI:** <a href="https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i6">https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i6</a> https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

# Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan (Studi Putusan PN Medan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Mdn) dalam Perspektif Keadilan Menurut Pancasila dan Hukum Islam

Rayyanda Fitra Surbakti<sup>1\*</sup>, Ansari Yamamah<sup>2</sup>, Ramadhan Syahmedi Siregar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, <u>rayyandafsurbakti@gmail.com</u>

Abstract: This study aims to examine and analyze the legal aspects of corruption committed by employees of the Medan City Market Regional Company based on the Medan District Court's decision, and to assess the suitability of the decision with the principles of justice according to Pancasila and Islamic law. The research method used is the normative legal method with a case study approach. Data were obtained through the study of relevant legal documents and literature, including court decisions and Islamic law literature and Pancasila. The analysis was carried out by outlining the legal facts in the case and interpreting them based on the principles of justice in Pancasila and Islamic law. The results of the study indicate that the Medan District Court decision Number 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn has provided a fairly firm decision against the corruption committed by employees of the Medan City Market Regional Company. However, from the perspective of justice according to Pancasila, there are still several aspects that need to be improved, especially related to the recovery of state losses and protection of the community that has been harmed. Meanwhile, from an Islamic legal perspective, the verdict is in line with sharia principles that emphasize justice, the return of seized rights, and prevention of similar crimes in the future. This study concludes that although the court's verdict has led to fair law enforcement, further efforts are needed to improve the implementation of justice based on the values of Pancasila and Islamic law, in order to achieve more comprehensive and equitable legal objectives. Suggestions for policy makers are to strengthen effective regulations and oversight mechanisms in efforts to eradicate corruption, as well as to increase education regarding the values of justice in Pancasila and Islamic law to law enforcers and the wider community.

Keywords: Corruption, Islamic Law, Court Decisions

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aspek yuridis dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan, serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan menurut Pancasila dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case study). Data

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, <u>ansariyamamah@yahoo.com</u>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, <u>ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id</u>

<sup>\*</sup>Corresponding Author: rayyandafsurbakti@gmail.com

diperoleh melalui studi dokumen dan literatur hukum yang relevan, termasuk putusan pengadilan dan literatur hukum Islam serta Pancasila. Analisis dilakukan dengan menguraikan fakta-fakta hukum yang ada dalam kasus tersebut dan menginterpretasikannya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dalam Pancasila dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan PN Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn telah memberikan putusan yang cukup tegas terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Namun, dalam perspektif keadilan menurut Pancasila, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait dengan pemulihan kerugian negara dan perlindungan terhadap masyarakat yang dirugikan. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, pengembalian hak-hak yang dirampas, dan pencegahan terhadap tindak kejahatan serupa di masa depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun putusan pengadilan sudah mengarah pada penegakan hukum yang adil, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk menyempurnakan pelaksanaan keadilan berdasarkan nilainilai Pancasila dan hukum Islam, guna mencapai tujuan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Saran bagi pembuat kebijakan adalah untuk memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan yang efektif dalam upaya pemberantasan korupsi, serta meningkatkan edukasi mengenai nilai-nilai keadilan dalam Pancasila dan hukum Islam kepada para penegak hukum dan masyarakat luas.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Hukum Islam, Putusan Pengadilan

#### **PENDAHULUAN**

Di Indonesia, terdapat ketaatan yang kuat terhadap prinsip-prinsip supremasi hukum. Hal ini mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 28 huruf D UUD 1945, setiap orang berhak untuk diakui, terjamin, dilindungi, dan berhak atas jaminan hukum yang tidak memihak, serta diperlakukan secara setara di mata hukum

Pancasila sebagai falsafah negara di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang wajib diterapkan dalam pembangunan termasuk pembangunan di bidang hukum.<sup>2</sup> Selain sebagai asas negara, Pancasila juga menjadi landasan dibangunnya negara Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum sehingga Pancasila menjadi ukuran dalam menilai hukum.<sup>3</sup> Pancasila sebagai falsafah negara maupun dasar negara Indonesia membawa konsekuensi bahwa dalam segala peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dan penegakannya seharusnya mendasarkan pada Pancasila.<sup>4</sup>

Pancasila menjadi landasan utama seluruh hukum di Indonesia. Artinya, segala jenis peraturan perundang-undangan di tanah air harus dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pancasila. Selain itu, standar hukum juga harus mencerminkan kesadaran dan gagasan keadilan yang selaras dengan karakter dan falsafah hidup bangsa. Pancasila juga sebagai *recht idea* dalam arti Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. <sup>5</sup>Paton sebagaimana dikutip Mumpuni Moelatiningsih

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945.

<sup>2</sup> Dardji Darmodihardjo dan Sidaharta, 1999, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 227.

<sup>3</sup> Jazim Hamidi, Kedududukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol, 3 Nomor 1, Februari 2006, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, h. 103.

<sup>4</sup> Siti Malikhatun Badriyah, 2016, Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik, Sinar Grafika, Jakarta, h. 44.

 $<sup>5\</sup> https://repository.unissula.ac.id/17224/4/bab\%20I.pdf,\ h.\ clxxiii\ s.d.\ clxxiv,\ diunduh\ 2\ April\ 2024,\ Pukul\ 08.48.$ 

mengemukakan bahwa bagi bangsa Indonesia Pancasila telah disepakati sebagai *core of philosophy* yang merupakan *local genius* dan *local wisdom* bagi bangsa Indonesia. Posisi Pancasila yang sedemikian strategisnya inilah yang menegaskan Pancasila sebagai *grundnorm* atau *Basic norm* (norma tertinggi) bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah asas norma yang sekaligus menjadi sumber bagi semua asas hukum, norma hukum dan hukum yang berlaku di Indonesia, karena itulah bagi bangsa Indonesia,<sup>6</sup> Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup, ideologi bangsa dan juga sebagai dasar negara.<sup>7</sup> Konsep keadilan menurut Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya; hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.<sup>8</sup>

Kejahatan yang melibatkan korupsi cenderung mendapat perhatian lebih dibandingkan jenis perilaku kriminal lainnya di beberapa tempat di dunia. Mengingat dampak buruk yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, maka kejadian ini patut dimaklumi. Dampaknya bisa dirasakan disemua aspek kehidupan. Korupsi merupakan masalah besar yang membahayakan stabilitas, keamanan, pembangunan sosial-ekonomi, dan politik suatu bangsa. Terlebih lagi, hal ini mempunyai kapasitas untuk melemahkan nilai-nilai dan etika demokrasi, karena hal ini lambat laun berubah menjadi sebuah fenomena budaya. Korupsi membahayakan cita-cita fundamental masyarakat yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan.

Undang-undang Pemberantasan Tipikor telah dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 setelah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999 oleh pemerintah Indonesia. Undang-undang 31 Tahun 1999 yang sering disebut UU Pemberantasan Korupsi. Menurut Kejahatan Korupsi di Indonesia, pejabat yang korup menghambat pembangunan nasional dan menimbulkan kerugian serius terhadap perekonomian negara. Oleh karena itu, sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, korupsi seperti ini harus dibasmi hingga ke akar-akarnya agar masyarakat tetap sejahtera dan adil.

Tindak pidana korupsi telah memberikan dampak yang sangat besar baik terhadap keuangan negara maupun perekonomian negara, sebagaimana ditonjolkan dalam penilaian hukum kedua atas lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selain itu, tindakantindakan tersebut telah menghambat kemajuan dan keberlanjutan pembangunan nasional sehingga memerlukan tingkat efisiensi yang tinggi. Sehubungan dengan disahkannya undangundang ini, deklarasi ini dibuat. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi harus diganti dengan undang-undang baru karena tidak mencerminkan perkembangan tuntutan masyarakat dalam bidang hukum. Tindakan ini diambil untuk memastikan bahwa undang-undang baru ini akan lebih berhasil mencapai tujuan pemberantasan praktik korupsi. Karena skenario inilah maka lahirlah UU 31 Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 nomor 1 sampai dengan 47 berjumlah 47 pasal yang disusun dalam tujuh bab, yaitu Bab I sampai dengan Bab VII. Masing-masing bab ini diberi nomor urut dari satu sampai tujuh. Korporasi adalah kumpulan orang-orang dan/atau sumber daya terstruktur, tanpa memandang status hukumnya sebagai suatu badan. Istilah tersebut dapat dilihat pada Bab I yangkhusus membahas Ketentuan Umum. <sup>9</sup> Berikut beberapa

<sup>6</sup> Mumpuni Moelatiningsih, Desember 2013, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, h. 14 s.d. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> WP Djatmiko,2019, *Dikonstruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi Carok di Masyarakat Madura Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam,* P2U LPPM Unisba, Bandung, 1995, h. 72 dalam Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan,* Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 136. 9 Pasal 1 angka 1 UU No.31 Tahun 1999

contoh orang yang berprofesi sebagai pegawai pemerintah: a. Pejabat publik sesuai dengan UU Kepegawaian; b. Individu yang bekerja di posisi pemerintahan; inilah tujuan KUHP; c. penerima manfaat dana yang dialokasikan oleh pemerintah negara bagian atau daerah; d. Orang yang memperoleh uangnya dari pemberi kerja yang memperoleh hibah atau pinjaman dari pemerintah di tingkat negara bagian atau kota; e. Orang dianggap pekerja apabila mereka memanfaatkan sumber daya atau fasilitas yang diberikan oleh negara atau masyarakat dan memperoleh pembayaran dalam bentuk gaji atau upah dari luar perusahaan. Badan usaha dan orang perseorangan merupakan dua kelompok besar yang setiap orang dianut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Tabel 1. Pasal Mengenai Tindak Pidana Korupsi

PASAL	PERBUATAN PIDANA	HUKUMAN
2	Setiap warga negara yang, melalui cara-cara ilegal, mengancam stabilitas keuangan atau ekonomi nasional dalam upaya memperkaya diri sendiri atau orang lain (termasuk dunia usaha) dengan merugikan pihak yang disebutkan di atas. <sup>12</sup>	Selain dikenakan denda berkisar Rp200.000.000,000 hingga maksimal Rp1.000.000.000,000, terdakwa juga berpotensi mendapat hukuman seumur hidup atau hukuman penjara antara empat hingga dua puluh tahun.
	Apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi maka dilakukan perbuatan yang dimaksudkan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama Pasal 2. <sup>13</sup>	Pidana mati dapat dijatuhkan
3	Praktik korupsi mencakup penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan diri sendiri atau keuntungan individu atau bisnis lain, yang mungkin berdampak buruk pada anggaran atau perekonomian suatu negara.	Terdakwa dapat dikenakan denda berkisar Rp. 50.000.000,00 hingga Rp. 1.000.000.000,00, serta potensi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara antara satu sampai dengan dua puluh tahun.
4	Sanksi tetap berlaku bahkan setelah kerugian yang diderita oleh anggaran atau perekonomian negara sudah pulih.	Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999
5	Pasal 209 KUHP menyatakan bahwa pidana merupakan ancaman bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana. <sup>14</sup>	Terdakwa dikenakan denda minimal Rp50.000.000,00 dan denda maksimal Rp250.000.000,00. Selain itu, mereka juga dapat dikenakan

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 2 UU No.31 Tahun 1999

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 3 UU No.31 Tahun 1999

<sup>12</sup> Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999

<sup>13</sup> Pasal 2 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999

<sup>14</sup> Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur:

<sup>(1)</sup> Barangsiapa menawarkan atau menjaminkan sesuatu kepada pejabat dengan maksud mempengaruhinya agar bertindak di luar tugasnya, atau memberikan sesuatu kepada pejabat sehubungan dengan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Hak-hak yang ditentukan dalam pasal 35 nomor 1-4 dapat dicabut.

6	Sengaja melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 KUHP merupakan tindak pidana. <sup>15</sup>	hukuman penjara minimal satu tahun dan maksimal lima tahun penjara, tanpa peluang pembebasan.  Ancaman hukuman paling ringan atas pelanggaran ini adalah pidana penjara tiga tahun, sedangkan ancaman pidana maksimal lima belas tahun penjara, ditambah denda berkisar antara Rp150.000.000,00 hingga Rp750.000.000,00.
7	Barangsiapa melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau 388 KUHP. <sup>16</sup>	Sanksi atas pelanggaran ini berkisar minimal Rp100.000.000,00 hingga maksimal Rp350.000.000,00. Selain itu, terpidana diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama tujuh tahun.
8	Apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka akan dikenakan akibat sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP. <sup>17</sup>	Sanksi atas pelanggaran ini antara lain denda minimal Rp150.000.000,00 dan denda maksimal Rp750.000.000,00. Selain itu, hukuman minimal untuk pelanggaran ini adalah tiga tahun penjara, sedangkan hukuman maksimalnya adalah lima belas tahun penjara.
9	Individu yang melakukan perilaku ilegal sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum	Sanksi atas pelanggaran ini antara lain denda minimal Rp50.000.000,00 dan denda maksimal Rp250.000.000,00. Selain

15 Pasal 210 KUHP menentukan:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Barangsiapa menawarkan atau menjaminkan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusannya atas suatu perkara yang dibawa ke hadapannya untuk diadili; setiap orang yang menawarkan atau menjaminkan sesuatu kepada seseorang yang menurut undang-undang diakui sebagai penasihat atau konsultan dari Biro Hukum dan Humas Badan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung-RI, untuk menghadiri sidang atau proses pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi saran atau pendapat yang akan diberikan sehubungan dengan kasus tertentu yang diajukan untuk diadili.

- (2) Jika hadiah atau janji itu diberikan dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan hukuman pidana, maka pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Pencabutan hak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 35 yaitu Angka 1-4.
- 16 Pasal 378 KUHP menggariskan:" Penipuan adalah tindakan dengan sengaja menipu seseorang dengan menggunakan identitas palsu atau otoritas palsu untuk mendapatkan keuntungan yang melanggar hukum. Hal ini dapat melibatkan serangkaian kebohongan atau taktik licik untuk membujuk korban agar menyerahkan sesuatu yang berharga atau mengampuni utangnya. Ancaman hukuman maksimal bagi pelaku penipuan adalah hukuman penjara hingga empat tahun. "

Pasal 388 KUHP menentukan:

- (1) Siapa pun yang terlibat dalam kegiatan penipuan sambil memberikan pasokan penting kepada Angkatan Laut atau Angkatan Darat, sehingga membahayakan prospek negara dalam keadaan perang, dapat menghadapi hukuman penjara maksimal tujuh tahun.
- (2) Orang yang bertanggung jawab mengawasi pengiriman produk dengan sengaja membiarkan perilaku penipuan tersebut, meskipun mereka sendiri menghadapi tuntutan pidana yang sama.
- 17 Pasal 415 KUHP mengatur: "Wang, yang memegang jabatan publik baik secara permanen maupun sementara, dengan sengaja menyalahgunakan dana atau surat berharga yang dipercayakan pada posisinya. Dia mengambil uang atau surat berharga itu sendiri atau membiarkan orang lain melakukannya. Selain itu, ia dapat memberikan bantuan kepada orang yang melakukan penggelapan. Jika Anda terlibat dalam tindakan ini, Anda menghadapi kemungkinan dipenjara hingga tujuh tahun."

	Ilegal akan dinyatakan bersalah.	itu, hukuman penjara dapat
	18	bervariasi dari satu tahun hingga
		lima tahun, dengan hukuman
		terendah adalah satu tahun dan
		hukuman maksimum adalah lima
		tahun.
	Setiap orang yang melakukan	Sanksinya berupa denda minimal
	tindak pidana dikenai hukuman	Rp100.000.000,00 dan denda
10	sebagaimana dimaksud dalam	maksimal Rp350.000.000,00, serta
10	Pasal 417 KUHP. <sup>19</sup>	pidana penjara minimal dua tahun
		dan pidana penjara maksimal tujuh
		tahun.
	Pasal 418 KUHP menyatakan	•
	bahwa setiap orang dapat	Rp50.000.000,00 dan denda
	menghadapi akibat pidana atas	maksimal Rp250.000.000,00,
	perbuatan melawan	ancaman pidana terhadap
11	hukumnya. <sup>20</sup>	pelanggaran ini antara lain pidana
		penjara antara satu sampai lima
		tahun, dengan pidana paling ringan
		satu tahun dan paling lama lima
		tahun.
12	Siapapun yang melakukan	Sanksi atas pelanggaran ini antara
	tindak pidana diancam dengan	lain denda minimal
	pidana sesuai dengan syarat	Rp200.000.000,00 dan denda
	KUHP yang tercantum dalam	maksimal Rp1.000.000.000,00.
	Pasal 419, 420, 423, 425, atau	Selain itu, terpidana dapat
	4135. <sup>21</sup>	menghadapi hukuman penjara

18 Pasal 416 KUHP menggariskan: "Pejabat publik atau siapa pun yang ditugaskan pada suatu jabatan publik, baik tetap maupun sementara, yang dengan sengaja memalsukan atau mengubah catatan khusus untuk pemeriksaan administrasi, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

#### Pasal 420 KUHP menentukan:

(1) Hakim yang menerima hadiah atau janji terancam pidana penjara paling lama sembilan tahun. Sekalipun diketahui bahwa pemberian atau janji itu dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan perkara yang dilimpahkan, namun setiap orang yang ditunjuk sebagai penasehat untuk menghadiri sidang pengadilan, menurut ketentuan hukum, akan menerima hadiah atau janji, meskipun diketahui bahwa yang bersangkutan hadiah atau janji yang diberikan untuk mempengaruhi pertimbangan suatu perkara yang akan diputus oleh pengadilan. Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan, apabila seseorang dengan sengaja menerima hadiah atau janji dengan maksud untuk mempengaruhi suatu perkara pidana, maka ia dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

<sup>19</sup> Pasal 417 KUHP menentukan: "Pejabat publik atau orang yang diberi kepercayaan pada suatu jabatan publik yang dengan sengaja menyalahgunakan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai lagi benda-benda yang dimaksudkan sebagai alat bukti atau pembuktian di hadapan pihak yang berwenang, seperti akta, surat-surat, atau daftar-daftar yang berada di bawah kekuasaannya karena perbuatannya, atau yang mengizinkan orang lain untuk mengambil, menghancurkan, merusak, atau menjadikan barang-barang itu tidak dapat dipakai, atau membantu dan bersekongkol dalam perbuatan itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."

<sup>20</sup> Pasal 418 KUHP mengatur: "Barangsiapa yang mempunyai kekuasaan, yang dengan sengaja atau wajar menduga bahwa ia menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau wewenangnya, atau jika orang yang memberi hadiah atau janji itu yakin bahwa hal itu ada hubungannya dengan jabatannya, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

<sup>21</sup> Pasal 419 KUHP menggariskan: Pejabat yang dengan sadar menerima hadiah atau janji dengan maksud mempengaruhi tindakannya sehingga bertentangan dengan tugasnya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Begitu pula jika seseorang menerima hadiah dengan pengetahuan bahwa itu diberikan sebagai imbalan atas perbuatannya yang melanggar kewajibannya, maka dia pun sadar akan akibat yang ditimbulkannya.

13	Barangsiapa yang menawarkan hadiah atau berjanji kepada pegawai publik, dengan maksud untuk mempengaruhi kekuasaan atau wewenangnya terkait dengan jabatannya, dikatakan terasosiasi dengan jabatan	seumur hidup atau hukuman penjara mulai dari empat hingga dua puluh tahun. Durasi maksimum penahanan adalah dua puluh tahun.  Hukuman maksimum untuk pelanggaran ini adalah tiga tahun penjara dan/atau denda sebanyakbanyaknya seratus lima puluh juta dolar.
15	tersebut.  Barangsiapa berencana melakukan tindak pidana korupsi, membantu pelaksanaan perbuatan tersebut, atau ikut serta dalam persekongkolan tersebut.	Tindak pidana yang dimaksud sama dengan tindak pidana yang hendak dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999.
16	Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh individu di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sumber daya, pengetahuan, atau bantuan dengan maksud agar perbuatan tersebut lebih mungkin terjadi.	Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 hingga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dituntut dengan tindak pidana yang setara.
17	Hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 5, dan 14 bukan satu-satunya hukuman yang mereka hadapi.	Sesuai ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terdakwa dapat dikenakan hukuman lebih lanjut. <sup>22</sup>

Pasal 423 KUHP menggariskan: "Siapa pun yang, ketika memegang jabatan resmi, berusaha memperoleh keuntungan pribadi atau pihak ketiga secara tidak sah dengan menggunakan wewenangnya, memaksa orang lain untuk menyediakan barang atau jasa, menuntut pembayaran dengan potongan harga, atau memaksa orang lain melakukan tugas demi keuntungannya sendiri, terancam hukuman penjara maksimal enam tahun."

Pasal 425 KUHP mengatur: Perbuatan melakukan pemerasan berpotensi hukuman hingga tujuh tahun penjara. Pejabat yang korup adalah seseorang yang dalam menjalankan tugasnya meminta, menerima, atau menahan pembayaran dari pejabat lain atau kas negara, padahal ia sadar bahwa ia tidak berhak menerimanya. Mereka mungkin juga meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seseorang seolah-olah itu adalah hutang kepada mereka, padahal mereka mengetahui bahwa itu bukan hutang. Selain itu, mereka juga dapat menyalahgunakan tanah negara, yang merupakan hak pakai Indonesia, dan melanggar peraturan yang melindungi hak-hak mereka yang berhak atasnya.

Pasal 435 KUHP mengatur: "Barangsiapa dengan sengaja dan aktif melakukan proses pemberian, pengalihan, atau penyewaan kontrak, sambil bertanggung jawab mengelola atau mengawasi kegiatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak delapan belas ribu rupiah."

22 Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 mengatur:

- (1) Selain sanksi yang dijabarkan dalam KUHP, terdapat konsekuensi lebih lanjut terhadap tindakan korupsi. Hal ini mencakup penyitaan aset berwujud dan tidak berwujud yang digunakan atau diperoleh melalui kegiatan korupsi, seperti properti milik pelaku atau barang yang diperoleh untuk menggantikan aset aslinya. Pelanggar juga wajib membayar ganti rugi sebesar nilai harta benda yang diperoleh melalui korupsi. Selain itu, perusahaan yang melakukan korupsi dapat ditutup sebagian atau seluruhnya untuk jangka waktu paling lama satu tahun, dan pelanggarnya dapat dicabut atau dihilangkan hak atau manfaat tertentu yang diberikan oleh pemerintah.
- (2) Apabila terpidana tidak membayar kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan akhir pengadilan, harta bendanya dapat disita oleh penuntut umum dan dijual melalui lelang untuk membayar kembali jumlah yang terutang.

Tabel 1 menunjukkan bahwa Pasal 2–13 merupakan Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 14–20 dari undang-undang yang sama juga memuat ketentuan yang sejalan dengan Pasal 2–13. Hal ini terjadi karena bab tersebut memuat Pasal 14-20. Pelanggar akan dikenakan akibat yang diatur dalam undang-undang ini, yang menyatakan bahwa pelanggaran isi undang-undang ini merupakan korupsi dalam hukum pidana. Pasal 2, 3, 5, dan 14 semuanya mengancam individu tersebut dengan hukuman yang sama.<sup>23</sup>

Hukuman terhadap orang yang membantu, membiarkan, atau memberikan keterangan untuk melakukan tindak pidana korupsi sama dengan pelaku sebenarnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 hingga 14. Hal ini berlaku sekalipun bagi orang di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>24</sup>

Selain hukuman pidana yang diuraikan dalam Pasal 2, 3, 5, dan 14, pelanggar dapat menghadapi hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 18.<sup>25</sup> Berikut beberapa contoh hukuman tambahan, di luar hukuman yang dimaksudkan menurut KUHP:<sup>26</sup>

- a. Segala harta benda yang berwujud dan tidak berwujud, baik yang dimiliki oleh terpidana di tempat terjadinya tindak pidana korupsi maupun di tempat lain yang diperoleh dengan perbuatan tersebut, termasuk perusahaan milik terpidana, dan segala barang yang digunakan sebagai pengganti atau sehubungan dengan harta tersebut, harus hangus.
- b. Pembayaran restitusi, setara dengan nilai properti yang diperoleh melalui aktivitas korupsi, telah dibayarkan.
- c. Penghentian sementara operasi seluruh perusahaan atau divisi tertentu, yang berlangsung tidak lebih dari satu tahun.
- d. Diskriminasi dapat ditunjukkan dengan hilangnya atau dihilangkannya beberapa hak atau keuntungan yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada orang-orang yang bersalah.

Penuntut umum dapat menyita barang milik pelaku dan menjualnya melalui pelelangan untuk mendapatkan kembali dana pengganti apabila pelaku tidak melakukan pembayaran yang diwajibkan dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>27</sup>

Pengadilan tidak akan memutuskan untuk menyita barang milik orang lain jika hal itu akan melanggar hak orang ketiga yang tidak bersalah, meskipun niatnya baik. <sup>28</sup> Setiap pihak yang berkepentingan dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dua bulan setelah pengumuman putusan pengadilan kepada masyarakat. Hal ini terjadi apabila sebagaimana dimaksud pada ayat (1), putusan pengadilan mencakup harta benda milik pihak ketiga yang tidak bersalah. <sup>29</sup> Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan surat keberatan tidak menghalangi atau menunda pelaksanaan putusan pengadilan. <sup>30</sup> Sebagaimana disebutkan pada alinea pertama, pengadilan telah meminta jaksa penuntut umum dan pihak-pihak terkait lainnya yang turut serta dalam persidangan untuk menyediakan dokumen-dokumen tertentu. <sup>31</sup> Pemohon atau penuntut umum dapat

<sup>(3)</sup> Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk memenuhi imbalan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara. Lamanya pidana penjara ini tidak melebihi pidana maksimum pidana pokok yang ditetapkan dalam Undang-undang ini dan ditetapkan dengan putusan pengadilan.

<sup>23</sup> Pasal 15 UU No.31 Tahun 1999.

<sup>24</sup> Pasal 16 UU No.31 Tahun 1999.

<sup>25</sup> Pasal 17 UU No.31 Tahun 1999.

<sup>26</sup> Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999.

<sup>27</sup> Pasal 18 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999.

<sup>28</sup> Pasal 19 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999.

<sup>29</sup> Pasal 19 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999.

<sup>30</sup> Pasal 19 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999.

<sup>31</sup> Pasal 19 ayat (4) UU No.31 Tahun 1999.

mengajukan banding atas putusan hakim atas surat keberatan tersebut kepada Mahkamah Agung berdasarkan ayat (2).<sup>32</sup>

Baik perusahaan maupun manajemennya dapat menghadapi tuntutan dan hukuman pidana jika terbukti terlibat dalam kegiatan korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>33</sup> Apabila orang-orang yang bekerja di lingkungan korporasi, baik secara individu maupun bersama-sama, melakukan tuduhan korupsi, maka korporasi harus bertanggung jawab. Akuntabilitas ini didasarkan pada hubungan antara orang-orang yang terlibat, yang dapat berupa hubungan kerja atau afiliasi lainnya.<sup>34</sup> Tim manajemen suatu perusahaan mewakili perusahaan jika terjadi tuntutan pidana.<sup>35</sup> Sesuai ketentuan ayat 3, pengurus yang bertanggung jawab mewakili perusahaan dapat digantikan oleh orang lain.<sup>36</sup> Selain itu, hakim mempunyai wewenang untuk memaksa manajemen perusahaan untuk menghadiri sendiri persidangan di pengadilan, serta memerintahkan kehadiran mereka di pengadilan.<sup>37</sup> Pengurus korporasi dilayani dengan surat panggilan untuk hadir dan permohonan pemanggilan di rumah atau tempat usahanya apabila perseroan tersebut menghadapi tuntutan pidana.<sup>38</sup> Jenis hukuman utama yang dapat dikenakan pada suatu perusahaan adalah denda, dengan hukuman maksimum ditambah sepertiga (atau sepertiga dari jumlah aslinya).<sup>39</sup>

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Walikota. 40 Masingmasing Direktur sesuai dengan beban bidang tugasnya yang telah ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama. 41 Apabila Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh satu diantara Direktur berdasarkan penunjukan sementara Walikota, dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain. 42 Apabila semua Anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya atau sebelum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu tugas atau jabatan Direksi dilaksanakan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Walikota. 43 Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bukan bendaharawan berlaku juga terhadap Direksi dan pegawai/ karyawan Perusahaan Daerah yang dibebani tugas menerima, menyimpan, merabayai' dan menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang, karena tindakan melanggar hukum atau karena melalaikan tugas dan wewenangnya yang telah dibebankan kepada meraka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian pada Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian dan mempertanggungjawabkannya. 44 Sesuai dengan ketentuan dan peraturan terkait, baik Direksi maupun pegawai/bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengganti kerugian atau mempertanggungjawabkan kepada Walikota atas segala pelanggaran hukum yang mungkin terjadi dalam menjalankan

<sup>32</sup> Pasal 19 ayat (5) UU No.31 Tahun 1999.

<sup>33</sup> Pasal 20 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999.

<sup>34</sup> Pasal 20 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999.

<sup>35</sup> Pasal 20 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999.

<sup>36</sup> Pasal 20 ayat (4) UU No.31 Tahun 1999.

<sup>37</sup> Pasal 20 ayat (5) UU No.31 Tahun 1999.

<sup>38</sup> Pasal 20 ayat (6) UU No.31 Tahun 1999.

<sup>39</sup> Pasal 20 ayat (7) UU No.31 Tahun 1999.

<sup>40</sup> Pasal 18 ayat (1) Perda PD Pasar Kota Medan 2014.

<sup>41</sup> Pasal 18 ayat (2) Perda PD Pasar Kota Medan 2014.

<sup>42</sup> Pasal 18 ayat (3) Perda PD Pasar Kota Medan 2014.

<sup>43</sup> Pasal 18 ayat (4) Perda PD Pasar Kota Medan 2014.

<sup>44</sup> Pasal 46 ayat (1) Perda PD Pasar Kota Medan 2014.

tugas dan wewenangnya. <sup>45</sup> Apabila ada direksi, pejabat, atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar hukum atau tidak menjalankan tanggung jawab sesuai kewenangannya, Walikota tidak dapat meminta pertanggungjawabannya karena akan dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan. <sup>46</sup>

#### **METODE**

Penelitian hukum normatif yang sering disebut dengan penelitian hukum doktrinal menjadi fokus penelitian ini karena mengkaji suatu peraturan hukum tertulis atau dokumen hukum lainnya (dalam hal ini Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mdn). Disamping itu dilakukan juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Hal ini disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan kepada data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.<sup>47</sup>

Salah satu cara mengumpulkan informasi untuk suatu penelitian adalah dengan membaca buku, catatan, dan sumber lain yang relevan untuk mengetahui materi terkait Untuk menarik kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif sebelum melanjutkan ke analisis deskriptif, yang meliputipendefinisian dan karakterisasi permasalahan yang relevan serta memberikan gambaran umum mengenai penelitian. Seluruh materi yang digunakan untuk mendukung deskripsi dan narasi penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metodologi kualitatif. Jika dipadukan dengan metodologi kualitatif, analisis data akan memberikan jawaban yang menyeluruh, mendalam, dan final terhadap subjek yang diteliti. Data Primer didapatkan dari Pengadilan Negeri Medan berupa Putussan PN Medan Nomor Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mdn tentang Tindak Pidana Korupsi Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Buku-buku ilmiah, undang-undang (seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan dokumen lain yang relevan dapat ditemukan dalam tinjauan pustaka, oleh karena itu data sekunder digunakan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

# Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam UU TIPIKOR

Pada dasarnya "setiap orang" adalah identik dengan kata "barang siapa" yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan ataupun kejadian yang didakwakan atau mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam suatu perkara. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebut "setiap orang" sebagai "siapa pun". Dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984, dengan nomor perkara 892K/PID/1983, Mahkamah Agung Republik Indonesia menafsirkan istilah "siapapun" adalah mereka yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum. Korupsi tidak hanya menjangkiti individu-individu yang menduduki jabatan pemerintahan saja, namun juga merambah pada sektor swasta, badan usaha, dan badan hukum, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007.<sup>48</sup>

Yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diartikan secara luas meliputi penyelenggara negara dan bukan penyelenggara negara, serta setiap orang yang karena kedudukan atau perbuatannya patut disangka atau

<sup>45</sup> Pasal 46 ayat (2) Perda PD Pasar Kota Medan 2014.

<sup>46</sup> Pasal 46 ayat (3) Perda PD Pasar Kota Medan 2014.

<sup>47</sup> Buku Pedoman Penyusunan Tesis, Program Pasca sarjana Magister Ilmu Hukum (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2006), h...9.
48 Ibid.

didakwa melakukan tindak pidana korupsi. 49 Merujuk pada KBBI, maka seorang pejabat merupakan pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan).<sup>50</sup> Pejabat yang tanggung jawab utamanya terletak pada penyelenggaraan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif disebut sebagai penyelenggara negara. Orang-orang ini harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan dalam melaksanakan tugas mereka.<sup>51</sup> Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam pasal ini adalah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2). Semua bagian berikut dari undang-undang ini juga tunduk pada definisi "administrasi negara".

KBBI memberikan 2 (dua) pengertian dari kata "pemborong" yakni orang yang memborong dan kontraktor.<sup>52</sup> Ahli menurut KBBI adalah orang yang mahir, menguasai paham sekali di suatu ilmu; orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, menginterprestasi suatu ilmu. 53 Bangunan didefinisikan KBBI sebagai sesuatu yang didirikan; sesuatu yang dibangun (seperti rumah, gedung, menara).<sup>54</sup> Merujuk pada KBBI dalam hubungannya dengan UU Tipikor, maka ahli bangunan dapat diartika orang yang mahir, menguasai, paham sekali di suatu ilmu tentang mendirikan bangunan seperti rumah, gedung dan menara.

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan sehubungan dengan tindak pidana korupsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan acara pidana yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Memberikan bukti-bukti pembuktian yang khusus berkaitan dengan Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Menurut Pasal 184 Ayat (2) KUHAP, barang yang sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Kesaksian saksi mengacu pada keterangan yang dibuat oleh seorang saksi di pengadilan, yang digunakan sebagai alat bukti.<sup>55</sup> Hanya mengandalkan bukti seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 56 Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) tidak berlaku apabila terdapat bukti tambahan yang sah.<sup>57</sup> Jika pernyataan beberapa saksi independen saling berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat memverifikasi terjadinya suatu peristiwa atau skenario tertentu, maka pernyataan mereka dapat menjadi bukti yang dapat dipercaya.<sup>58</sup> Baik ide maupun inovasi, yang hanya berasal dari pemikiran, bukan merupakan kesaksian.<sup>59</sup>

Kewajiban pembuktian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, juga berlaku bagi mereka yang karena profesi, status, atau kehormatannya wajib menjaga kerahasiaan. Namun, otoritas agama dikecualikan dari

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Departeman Penddikan Nasianal, Op.cit, h. 554.

<sup>51</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

<sup>52</sup> Departeman Penddikan Nasianal, Op.cit, h. 208.

<sup>53</sup> Departeman Penddikan Nasianal, Op.cit, h. 19.

<sup>54</sup> Departeman Penddikan Nasianal, Op.cit, h. 134.

<sup>55</sup> Pasal 185 Ayat (1) KUHAP.

<sup>56</sup> Pasal 185 Ayat (2) KUHAP.

<sup>57</sup> Pasal 185 Ayat (3) KUHAP.

<sup>58</sup> Pasal 185 Ayat (4) KUHAP.

<sup>59</sup> Pasal 185 Ayat (5) KUHAP.

persyaratan ini karena keyakinan agama mereka yang mewajibkan kerahasiaan.<sup>60</sup> Yang dimaksud dengan "pejabat agama" dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara khusus merujuk pada pejabat agama Katolik yang diminta memberikan dukungan psikologis dan bertugas menjaga kerahasiaan.

Suatu tindak pidana telah terjadi dan identitasnya dapat diketahui melalui petunjuk-petunjuk, yaitu kejadian-kejadian, perilaku-perilaku, atau situasi-situasi yang sejalan satu sama lain atau dengan kejahatan itu sendiri. Hanya sumber-sumber berikut ini yang dapat memberikan petunjuk sesuai dengan Pasal 188 Ayat (1): a.keterangan saksi; b.surat; c.keterangan terdakwa. Setelah dengan cermat mempertimbangkan semua bukti berdasarkan pedoman moralnya, hakim mempertimbangkan bobot setiap sinyal dan menerapkan kebijaksanaannya pada kasus yang sedang dihadapi.

Apa yang diucapkan terdakwa sepanjang persidangan mengenai perbuatan yang dilakukannya atau diketahuinya atau diamatinya secara langsung disebut keterangan terdakwa. Apabila terdakwa memberikan keterangan di luar pengadilan, maka penuntut dapat menggunakannya untuk membangun perkaranya jika didukung oleh bukti-bukti yang sah terkait dengan tuntutan yang didakwakan kepadanya. Hanya terdakwa sendiri yang dapat mengambil manfaat dari pernyataan tersebut. Untuk menetapkan kesalahan terdakwa, lebih banyak bukti harus disajikan selain pernyataannya.

Pihak yang dijadikan saksi juga bukan sembarang orang, namun hanya orang yang memenuhi kualifikasi tertentu yaitu: baligh, berakal dan adil. Sifat adil merupakan hal yang penting dalam kesaksian karena ia menentukan integritas seorang saksi dalam menyampaikan kesaksian. Definisi adil adalah orang yang tidak tampak kefasikan pada dirinya. Dengan kata lain, ia menghindari perbuatan-perbuatan yang membuat dirinya menurut pandangan orang-orang keluar dari sifat istiqamah. <sup>68</sup> Dalam hukum Islam alat bukti sumpah lebih dikenal dengan istilah yamin. Yamin adalah sesuatu yang berfungsi untuk memperkuat salah satu dari beberapa berita dengan menggunakan lafaz jalalah. <sup>69</sup>

Para ulama *fikih* berbeda pendapat mengenai pihak-pihak yang dibebankan melakukan sumpah. *Se*bagian *fuqaha* berpandangan bahwa sumpah dibebankan pada penggugat. Dasar hukum bahwa sumpah yang dilakukan oleh penggugat adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah telah memutus berdasar keterangan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat."Rasulullah memutus berdasarkan keterangan satu orang saksi dan sumpah. <sup>70</sup>Namun demikian, menurut Ibnu Qoyyim, sumpah yang dibebankan kepada penggugat sebagaimana *hadis* di atas adalah dalam perkara-perkara perdata kebendaan. <sup>71</sup>

Pertama, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab penyelenggara negara untuk mengungkapkan harta kekayaannya baik sebelum maupun sesudah menjabat. "Sebelum dan pada saat menjabat, seluruh penyelenggara negara wajib mengungkapkan dan melaporkan harta kekayaannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

```
60 Pasal 36 UU No.31 Tahun 1999.
```

<sup>61</sup> Pasal 188 Ayat (1) KUHAP.

<sup>62</sup> Pasal 188 Ayat (2) KUHAP.

<sup>63</sup> Pasal 188 Ayat (3) KUHAP.

<sup>64</sup> Pasal 189 Ayat (1) KUHAP.

<sup>65</sup> Pasal 188 Ayat (2) KUHAP.

<sup>66</sup> Pasal 188 Ayat (3) KUHAP.

<sup>67</sup> Pasal 188 Ayat (4) KUHAP.

<sup>68</sup> Ahmad ad Daur, Ahkamu al-Bayyinat, (t.t.p. t.p., 1965), h. 9. sebagaimana dikutip Yusuf, Ibid, h.221.

<sup>69</sup> Al-Madkhol al-Fiqh al-'Am, 1055 sebagaimana dikutip Yusuf, Ibid, h.221.

<sup>70</sup> HR. Muslim, 60 sebagaimana dikutip Yusuf, Ibid, h. 222.

<sup>71</sup> Ibn Qoyyim, Aunu al-Ma'bud (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), h. 132 sebagaimana dikutip Yusuf, Ibid, h.222.

Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengaturnya dalam Pasal 5 ayat (3). Untuk memberantas korupsi ilegal dan bentuk-bentuk penyelewengan dana publik lainnya, pembalikan beban bukti dapat diterapkan.

Kedua, jika kita memaknai tindakan penyalahgunaan uang negara, sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka sepatutnya pulalah asas pembuktian terbalik diberlakukan sebagai cara yang luar biasa pula meski bertentangan dengan prinsip-prinsip praduga tak bersalah. Logika hukum (*logic of law*) adalah prinsip yang penting untuk menguatkan posisi ini. Upaya untuk mengalihkan beban pembuktian harus dilihat sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan yang bebas dari pilih kasih, korupsi, dan kolusi.

Ketiga, filosofi dan sifat dasar hukum adalah bahwa ia ada bukan untuk dirinya sendiri, namun hukum ada untuk memberikan rasa nyaman dan keadilan bagi manusia. Persoalan korupsi, penggelapan dan pencucian uang negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara, merupakan tindakan kejahatan yang telah menyerang rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, aturan hukum yang bersifat status quois, perlu untuk ditinjau ulang dengan tidak hanya terpatok kepada aturan-aturan teks semata. Jika sistem aturan hukum telah menghalang-halangi proses pencarian keadilan masyarakat maka adalah keharusan kita untuk mencari jalan keluar dengan memberlakukan asas pembuktian terbalik sebagai wujud keberpihakan hukum di negara kita.

## **KESIMPULAN**

# 1. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam UU TIPIKOR adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh individu, baik pejabat, penyelenggara negara, pegawai negeri sipil, non-PNS, korporasi, hakim, advokat, saksi, kontraktor, dan ahli konstruksi, rentan terhadap tindak pidana korupsi.
- b. Siapa pun, baik yang menduduki jabatan di pemerintahan maupun tidak, yang melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dianggap sebagai subjek hukum UU TIPIKOR, terlepas apakah perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak.
- c. Retribusi atas kejahatan korupsi
  - a) Tubuh: hukuman mati.penjara seumur hidup,penjara 20 tahun,penjara paling singkat 1 tahun,
  - b) Harta benda: denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

## 2. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

- a. Keterangan saksi, ahli, surat menyurat, surat perintah, dan terdakwa sendiri semuanya dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut UU Tipikor, sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Hal yang diketahui tidak perlu pembuktian, sesuai Pasal 184 Ayat (2) KUHAP. Berikut ini bukti para ahli fiqih telah sepakat mengenai: Al-Iqror, Asy-Syhadah, Sumpah, dan al-Qoro'in adalah empat rukun Islam.
- b. Terdakwa mempunyai beban pembuktian dalam menentukan kekayaannya dan tidak adanya tindak pidana korupsi. UU 31 Tahun 1999 dikombinasikan dengan UU 20 Tahun 2001 mengatur pembalikan beban pembuktian. Allah SWT tidak menjelaskan secara tepat tentang bukti terbalik dalam Al-Qur'an. Walau demikian dari penafsiranpenafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang dilakukan oleh para ulama secara tersirat akan ditemukan bahwa dalam al-Qur-an pun pada dasarnya terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang pembuktian terbalik.

- 3. Analisis Yuridis Putusan PN Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn Dalam Perspektif Keadilan Menurut Pancasila dan Hukum Islam disimpulkan bahwa
  - a. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan prinsip pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan bentuk keadilan yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan yang muncul merupakan keadilan yang bersumber dari Tuhan yang diwakilkan kepada manusia untuk menciptakan manusia yang adil dan beradab serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
  - b. Keadilan dalam Hukum Islam Putusan PN Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn dalam perspetif Hukum Islam tidakn memenuhi rasa keadilan. Allah SWT menyuruh manusia berbuat adil dan berbuat kebajikan. (QS. An Nahl Ayat 90) serta mendamaikan manusia yang berselisih dengan adil dan berlaku adillah..." (QS. Al-Hujarat Ayat 9). Dalam QS. An- Nisa Ayat 58 hukum harus ditetapkann dengan adil, Allah SWT berfirman Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hükum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah Ayat 95 "Dan barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan

### **REFERENSI**

Departeman Penddikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. (n.d.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ali, Z. (2003). Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Kahlaniy, M. B. (n.d.). Subulussalam Jilid IV. Bandung: Dahlan Bandung.

al-Zuhali, W. (n.d.). Ushul al-Fiqh al-Islam Juz II. Beirut: Dar Al-Fikr.

Ash-Shiddieqy, T. H. (1997). Peradilan dan Hukum Acara Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Atmasasmita, R. (2002). Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Atmasasmita, R. (2004). Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Mandar Maju.

Badriyah, S. M. (2016). Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik. Jakarta: Sinar Grafika.

Buku Pedoman Penyusunan Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu hukum. (2006). Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dahlan, A. A. (1996). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Dardji Darmodihardjo, S. (1999). Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Daur, A. a. (1965). Ahkamu al-Bayyinat.

Hamzah, A. (1991). Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Hartanti, E. (2009). Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

HR, M. (2009). Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Huijbers, T. (2014). Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius.

Imam Suyuthi, I. N. (n.d.). Al-Asybah wa AlNadzo'ir Imam Subki.

Ismu Gunadi, J. E. (2014). Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana,.

Jaya, N. S. (2005). Tindak Pidana KOrupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Khalaf, A. W. (2010). Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Pustaka Amani.

Mas, M. (2004). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moelatiningsih, M. (2013). Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.

Musanef. (1984). Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Gunung Agung.

Poerwadarminta, W. (1982). Kamus Umum Bahsa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Praja, J. S. (1995). Filsafat Hukum Islam . Bandung: P2U LPPM Unisba.

Prasetyo, T. (2014). Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Qoyyim, I. (1423 H). I'lam al-Muwaqqi'in. Dar Ibn al-Jauzy.

Qoyyim, I. (n.d.). Aunu al-Ma'bud. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Rahardjo, S. (1996). Ilmu Hukum. Bandung: Ghalia Indonesia.

Sri Hartini, S. M. (2022). Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Widjaja, A. (2006). Administrasi Kepegawaian. Jakarta: Rajawali.

Yulia, R. (2013). Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.